

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UMRI
PERATURAN DISIPLIN KARYAWAN DAN DOSEN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU
2010**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU
2010**

VISI

Menjadikan Universitas Muhammadiyah Riau sebagai lembaga pendidikan tinggi yang bermarwah dan bermartabat dalam menghasilkan sumber daya manusia yang menguasai IPTEKS dengan landasan IMTAQ tahun 2030.

MISI

1. Mewujudkan keunggulan bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah.
2. Menguasai dan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah.
3. Menyelenggarakan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang dilandasi etika, nilai dan moral Islami
4. Menciptakan iklim kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya budaya mutu, pengembangan IPTEK dan implementasi iman dan taqwa.

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU
No. 039/KEP/II.3.AU/F/2010

Tentang
PERATURAN DISIPLIN KARYAWAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU, setelah :

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bagi karyawan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Riau, dipandang perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang disiplin karyawan.
b. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian
3. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Keputusan PP Muhammadiyah No. 19/SK-PP/III b/1999 tentang Qoidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah,
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Riau.
- Berdasarkan : Hasil pembicaraan rapat Dewan Pimpinan Harian Universitas Muhammadiyah Riau tanggal 2 dan 16 Februari 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN DISIPLIN KARYAWAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Pengertian

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Peraturan Disiplin Karyawan Universitas Muhammadiyah Riau adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh Karyawan Universitas Muhammadiyah Riau.
2. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Karyawan Universitas Muhammadiyah Riau yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Karyawan Universitas Muhammadiyah Riau, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

3. Sanksi disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Karyawan Universitas Muhammadiyah Riau karena melanggar Peraturan Disiplin Karyawan Universitas Muhammadiyah Riau.
4. Karyawan Universitas Muhammadiyah Riau adalah seluruh karyawan edukatif dan karyawan administrasi.
5. Karyawan edukatif adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh Persyarikatan untuk melaksanakan tugas di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.
6. Karyawan administrasi adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh Persyarikatan untuk melaksanakan tugas-tugas di bidang pelayanan administrasi.
7. Perintah kedinasan adalah perintah yang diberikan oleh atasan yang berwenang mengenai atau yang berhubungan dengan kedinasan itu.
8. Peraturan kedinasan adalah peraturan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengenai kedinasan atau yang ada hubungannya dengan kedinasan
9. Pimpinan unit kerja adalah Dekan, Direktur, Kepala Biro, Ketua Lembaga.
10. Tim Penegak Disiplin Karyawan adalah tim yang dibentuk oleh Rektor untuk memeriksa karyawan yang diduga melakukan pelanggaran.

BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 2 Kewajiban

1. Bertaqwa kepada Allah SWT sesuai dengan ajaran Islam.
2. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
3. Mengutamakan kepentingan Universitas dan Persyarikatan di atas kepentingan pribadi dan kelompok.
4. Menjadi anggota Persyarikatan Muhammadiyah, dan dapat dijadikan panutan/ teladan dalam masyarakat.
5. Mentaati segala peraturan yang berlaku di Universitas.
6. Menyimpan dan menjaga segala rahasia kedinasan dan jabatan dengan sebaik- baiknya
7. Tidak menyalahgunakan wewenang jabatan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
8. Melaksanakan semua tugas kedinasan sesuai dengan tanggung jawab masing- masing.
9. Menggunakan dan merawat barang-barang milik Universitas dengan penuh tanggung jawab.
10. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas masing-masing.
11. Bertindak tegas, adil, dan bijaksana.
12. Mendorong bawahan dan/ atau sesama karyawan untuk meningkatkan prestasi kerja.
13. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat.
14. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang Islami, harmonis dan kondusif.
15. Berpakaian menutup aurat, rapi dan sopan sesuai dengan tuntunan Islam.
16. Mentaati jam kerja yang telah ditentukan Universitas.

Pasal 3 Larangan

1. Melakukan perbuatan yang dapat merusak, mencemarkan, menurunkan kehormatan dan martabat Universitas atau Persyarikatan Muhammadiyah.

2. Menolak melaksanakan perintah kedinasan dari atasan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Melakukan perbuatan asusila di tempat kerja maupun di luar tempat kerja.
4. Menyalahgunakan bahan dan/ atau obat terlarang.
5. Melakukan penganiayaan, penghinaan, ataupun fitnah, baik terhadap sesama karyawan maupun mahasiswa.
6. Melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan norma dan kepribadian Muhammadiyah.
7. Melakukan perbuatan yang secara sengaja merugikan Universitas atau pihak lain.
8. Bekerja pada instansi/ lembaga lain tanpa ijin pimpinan Universitas.

BAB III
HARI DAN JAM KERJA
Pasal 4

1. Hari kerja umum bagi Karyawan Universitas Muhammadiyah Riau adalah 6 (enam) hari kerja terhitung mulai hari Senin sampai dengan Sabtu.
2. Jumlah jam kerja umum efektif dalam 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 40,5 jam dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis : Jam 08.00 sampai dengan 16.00
Waktu Istirahat : Jam 12.00 sampai dengan 13.00
 - b. Hari Jumat : Jam 08.00 sampai dengan 16.00
Waktu Istirahat : Jam 11.30 sampai dengan 13.00
 - c. Hari Sabtu : Jam 08.00 sampai dengan 14.30
Waktu Istirahat : Jam 12.00 sampai dengan 13.00
3. Hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dipatuhi oleh karyawan administrasi dan karyawan edukatif yang mendapat tambahan tugas struktural Universitas Muhammadiyah Riau.
4. Karyawan edukatif yang tidak mendapat tugas tambahan struktural, maka dalam rangka melaksanakan beban kerja 12 SKS atau ekuivalen dengan 40,5 jam per minggu, wajib hadir di kampus selama 18 jam per minggu di luar jam mengajar.

BAB IV
PELANGGARAN DAN SANKSI
Pasal 5
Pelanggaran Disiplin

1. Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 merupakan perbuatan pelanggaran disiplin.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, Karyawan Universitas Muhammadiyah Riau yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum..

Pasal 6
Tingkat dan Jenis Sanksi Disiplin

1. Tingkat Hukuman disiplin terdiri dari :
 - a. Sanksi disiplin ringan;
 - b. Sanksi disiplin sedang; dan
 - c. Sanksi disiplin berat.

2. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
3. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
4. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :
 - a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Pembebasan dari jabatan;
 - c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Karyawan Universitas Muhammadiyah Riau; dan
 - d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Karyawan Universitas Muhammadiyah Riau.

BAB V
PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN SANKSI
Pasal 7

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Rektor dan / Badan Pelaksana Harian Universitas Muhammadiyah Riau.

BAB VI
TATACARA PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN SANKSI
Pasal 8

1. Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi wajib memeriksa lebih dahulu Karyawan Universitas Muhammadiyah Riau yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu, melalui Tim Penegak Disiplin Karyawan Universitas Muhammadiyah Riau.
2. Tim Penegak Disiplin Karyawan Universitas Muhammadiyah Riau dibentuk berdasarkan keputusan Rektor.
3. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan :
 - a. secara lisan, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Karyawan Universitas Muhammadiyah Riau yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - b. secara tertulis, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Karyawan Universitas Muhammadiyah Riau yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4).
3. Pemeriksaan Karyawan Universitas Muhammadiyah Riau yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan secara tertutup.

Pasal 9

Dalam melakukan pemeriksaan, Tim Penegak Disiplin Karyawan Universitas Muhammadiyah Riau dapat mendengar atau memintaketerangan dari orang lain apabila dipandangnya perlu.

Pasal 10

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat memerintahkan pejabat bawahannya untuk memeriksa Karyawan Universitas Muhammadiyah Riau yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 11

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi memutuskan jenis sanksi disiplin yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan secara seksama pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Karyawan Universitas Muhammadiyah Riau yang bersangkutan.
2. Dalam keputusan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Karyawan Universitas Muhammadiyah Riau yang bersangkutan.

Pasal 12

1. Kepada Karyawan Universitas Muhammadiyah Riau yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis sanksi disiplin.
2. Kepada Karyawan Universitas Muhammadiyah Riau yang pernah dijatuhi sanksi disiplin yang kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, terhadapnya dijatuhi sanksi disiplin yang lebih berat dari sanksi disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.

Pasal 13

1. Jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi kepada Karyawan Universitas Muhammadiyah Riau yang bersangkutan.
2. Jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dan huruf c, dinyatakan secara tertulis dan disampaikan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi kepada Karyawan Universitas Muhammadiyah Riau yang bersangkutan.
3. Semua jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan surat keputusan dan disampaikan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi kepada Karyawan Universitas Muhammadiyah Riau yang bersangkutan.
4. Penyampaian sanksi disiplin dilakukan secara tertutup.

BAB VII
KEBERATAN ATAS SANKSI DISIPLIN

Pasal 14
Keberatan Atas Sanksi

1. Karyawan yang dijatuhi Sanksi Ringan dan Sedang, tidak dapat mengajukan keberatan
2. Karyawan yang dijatuhi Sanksi Berat, dapat mengajukan keberatan terhadap isi keputusan, untuk diadakan peninjauan kembali.

Pasal 15
Prosedur Pengajuan Keberatan

1. Karyawan yang berkeberatan atas sanksi yang diterimanya sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 ayat (2), dapat mengajukan keberatan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan keberatannya kepada pejabat yang berwenang.
2. Surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus sudah disampaikan kepada pejabat yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari setelah yang bersangkutan menerima Surat Keputusan.
3. Apabila surat keberatan tersebut disampaikan melebihi batas 7 (tujuh) hari, maka keberatan itu tidak akan mendapatkan pertimbangan, dan putusan yang ada mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 16
Penyelesaian Keberatan

1. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi setelah mendapat surat keberatan, wajib memutuskan keberatan tersebut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
2. Apabila menurut pejabat sebagaimana ayat (1), keputusan tersebut dianggap tepat/benar, maka harus ditegaskan secara tertulis bahwa putusan itu sah dan mengikat.
3. Apabila menurut pejabat sebagaimana ayat (1), menganggap putusannya kurang tepat, maka dibuat keputusan baru.
4. Pengajuan keberatan setelah melewati 30 hari tidak mendapat tanggapan pejabat berwenang maka keputusan yang menyangkut dirinya dianggap gugur dan karyawan yang bersangkutan harus direhabilitasi.

Pasal 17
Keputusan Berkekuatan Hukum Tetap

1. Keputusan Sanksi Ringan berupa teguran tertulis dan Sanksi Sedang mempunyai kekuatan hukum tetap setelah melewati waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal penetapan keputusan.
2. Keputusan Sanksi Berat, telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal penetapan surat keputusan.

Pasal 18

Segala bentuk pelanggaran disiplin karyawan yang dianggap melanggar peraturan perundangan (tindak pidana) dapat dijatuhi hukuman pidana berdasarkan keputusan pengadilan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

1. Sanksi atau hukuman jabatan lainnya yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya keputusan ini, dianggap tetap berlaku.
2. Pelanggaran Disiplin yang terjadi sebelum tanggal ditetapkannya keputusan ini tetap menjadi wewenang Tim Penegak Disiplin Karyawan.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20


Surat Keputusan tentang Peraturan Disiplin Karyawan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 08 Rabiul Awwal 1431 H

22 Februari 2010 M

Rektor,



Prof. Dr. H. Mohammad Diah, Z., M.Ed

NKTAM. 1070699